



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dana antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran, meliputi :
 - a. antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d. antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa; dan
 - c. dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. pergeseran tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b. pergeseran tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
 - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala PD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri :
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek;
 - c. Perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 5

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD/Bagian kepada Bupati melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disampaikan Kepala PD/Bagian kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Kepala PD/Bagian kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Kepala PD/Bagian kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (6) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Perubahan KUA/PPAS kepada Bupati.

BAB V MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Persetujuan Bupati atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam dokumen Perubahan KUA/Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dievaluasi oleh PPKD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran anggaran serta usulan revisi/perubahan uraian pada rekening obyek belanja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Perubahan uraian belanja pada rincian objek belanja dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati oleh Kepala PD/Bagian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII
PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (6), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala PD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dan Inspektorat Kabupaten Paser.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER ,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 29 NOMOR 2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format minimal Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui PPKD.

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Kepada Yth :
Sifat : Penting Bapak Bupati Paser
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Perihal : Usulan pergeseran anggaran mendahului
Penetapan Perubahan APBD TA. 20xx. di – Tana Paser

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Paser di Tana Paser.
3. Arsip.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

| No | Kegiatan & Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | | |
|----|--|---------------|--------------------------|---------|
| | | Semula | Bertambah (Berkurang) | Menjadi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxxx | | |
| | Digeser ke Belanja Barang dan Jasa | | xxxxxxxx | |
| | Sehingga Belanja Pegawai menjadi..... | | | xxxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxxx | | |
| | Pergeseran Dari Belanja Pegawai | | xxxxxxxx | |
| | Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..... | | | xxxxxxx |
| | Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka: | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| | Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx) | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | Dst..... | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DAN ANTAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

| No | Kegiatan & Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | | |
|----|--|---------------|--------------------------|----------|
| | | Semula | Bertambah (Berkurang) | Menjadi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx x | | |
| | Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan (kode : xxxxxxx) | | xxxxxxxx | |
| | Sehingga Belanja Pegawai menjadi..... | | | xxxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxx x | | xxxxxxx |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx x | | xxxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxx x | | |
| | Pergeseran dari Belanja Pegawai Kegiatan (kode : xxxxxxx) | | xxxxxxxx | |
| | Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..... | | | xxxxxxxx |
| | Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka : | | | |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx x | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxx x | - | xxxxxxx |
| | Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx) | xxxxxxx x | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx x | - | xxxxxxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxxxxxx x | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| | Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx) | xxxxxxx x | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | Dst..... | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
 PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX

| No | Kegiatan & Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | | |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| | | Semula | Bertambah (Berkurang) | Menjadi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| | Obyek Belanja A | xxxxxx | | |
| | Digeser ke Obyek Belanja B | | xxxxxx | |
| | Sehingga Obyek A menjadi..... | | | xxxxxx |
| | Obyek Belanja B | xxxxxx | | |
| | Penggeseran dari Obyek Belanja A | | xxxxxx | |
| | Sehingga Obyek A menjadi..... | | | xxxxxx |
| | | | | |
| 2 | Dst..... | | | |
| | | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
 PEMBINA
 NIP. 19680816 199803 1 007

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
 PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20xx

| No | Kegiatan & Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | | |
|----|--|---------------|--------------------------|---------|
| | | Semula | Bertambah (Berkurang) | Menjadi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program(Kode: xxxxxx) | | | |
| | Kegiatan..... (kode : xxxxxxx) | | | |
| | Belanja Pegawai | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| | Obyek Belanja A | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| | Rincian Obyek Belanja AA | xxxxxx | | |
| | Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB | | xxxxxx | |
| | Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi..... | | | xxxxxx |
| | Rincian Obyek Belanja AB | xxxxxx | | |
| | Penggeseran dari Rincian Obyek Belanja AA | | xxxxxx | |
| | Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi..... | | | xxxxxx |
| | Dst..... | | | |
| 2 | | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS
 PEMBINA
 NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format minimal Surat usulan Kepala SKPD/Biro terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD kepada PPKD.

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Kepada Yth :
Sifat : Penting Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas (PPKD)
Perihal : Usulan Perubahan Uraian dalam rincian
Objek belanja dalam APBD TA 20xx. di – Tana Paser

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

- (1) perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
 - (2) perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
- (Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
 2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Paser di Tana Paser.
 3. Arsip.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS
PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA
SERTA BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program :
 Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

| Uraian Rincian Obyek Belanja | Uraian Perhitungan | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | Semula | | | Menjadi | | |
| | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. Dst | | | | | | |
| | | | | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS
PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

Nama dan Kode Program :
 Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

| Uraian Rincian Obyek Belanja | Uraian Perhitungan | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | Semula | | | Menjadi | | |
| | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| Lokasi Sebelumnya : | | | | | | |
| Lokasi Terakhir : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. Dst | | | | | | |
| | | | | | | |

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS
 PEMBINA
 NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

A. DPPA - BELANJA TIDAK LANGSUNG

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | NOMOR DPPA SKPD X.XX.XX. 00.00.5.1. | | | Formulir DPPA-SKPD 2.1 | | |
|---|--------|---------------------|--------|--------------|---------------------|---|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 20XX | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : | | | | | | | | | | | |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : | | | | | | | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % | |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | Volume | | Satuan | | | | Harga Satuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | |
| Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | | | | | | Tana Paser, Pengguna Anggaran, | | | | | |
| NIP. | | | | | | NIP. | | | | | |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan I : Rp. | | | | | | | | | | | |
| Triwulan II : Rp. | | | | | | | | | | | |
| Triwulan III : Rp. | | | | | | | | | | | |
| Triwulan IV : Rp. | | | | | | | | | | | |
| Jumlah : Rp. | | | | | | | | | | | |

B. DPPA – BELANJA LANGSUNG

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------|------------------------|-------------------|---|--------|-----------------------|--------|---------|----|
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | NOMOR DPPA SKPD X.XX.XX. 00.00.5.1. | | Formulir DPPA-SKPD 2.1 | | | | | | | |
| PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 20XX | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : Organisasi : Program : Kegiatan : Lokasi Kegiatan : | | | | | | | | | | | |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : | | | | | | | | | | | |
| Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | | | | | | |
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Capaian Program | | | | | | | | | | | |
| Masukan | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | | | | | | | | | |
| Hasil | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | |
| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | Bertambah/(Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | | | |
| Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah NIP. | | | | | | Tana Paser, Pengguna Anggaran, NIP. | | | | | |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp. | | | | | | | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS
 PEMBINA
 NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT Sekretaris Daerah

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN
ANGGARAN 20xx

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :

- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20xx
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
4. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
 Nomor :
 Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja
 Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

| Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/Berkurang | |
|---|--|--|--|--------------------|--------|---------------------|--------|-------------|--------|---------------------|----|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rp. | % |
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| X X X X X | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | XX X X XX | | | | | | | |

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS
 PEMBINA
 NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMORTAHUN 20xx

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :

- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20xx
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku PPKD,

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Paser
Nomor :
Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis
Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

| Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/Berkurang | |
|---|--------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|---|---|--------|---------------------|---|---|--------|---------------------|----|
| | | | | | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rp. | % |
| Volume | Satuan | Tarif/Harga | Volume | Satuan | | Tarif/Harga | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| xx | xx | xx | xx | xx | | | | | | | | | | | |
| xx | xx | xx | xx | Xx | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah selaku PPKD,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMORTAHUN 20xx

TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA- SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;;
b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala BPKAD selaku PPKD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD tentang Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatanTahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20xx
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku PPKD,

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Paser
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA

Nama dan Kode Kegiatan :
Jenis Belanja :
Obyek Belanja :
Rincian Obyek Belanja :

| Uraian Rincian Obyek Belanja | Uraian Perhitungan | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------|--------|--------------|--------|
| | Semula | | | | Menjadi | | | |
| | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. Dst | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD,,

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Paser
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

Nama dan Kode Kegiatan :
Jenis Belanja :
Obyek Belanja :
Rincian Obyek Belanja :

| Uraian Rincian Obyek Belanja | Uraian Perhitungan | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | Semula | | | Menjadi | | |
| | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| Lokasi Sebelumnya : | | | | | | |
| Lokasi Terakhir : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. Dst | | | | | | |
| | | | | | | |

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD,,

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007